



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD) SWASTA
Nomor 503.421.3 /475/ DPMPSTP-BP2MNP / 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : surat permohonan **KHARUDDIN,ST** selaku Kepala SD Swasta Islam Terpadu Imam Syafii tanggal 22 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **KHARUDDIN,ST** perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Pertama memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang SD dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu DPMPSTP Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafii** kepada :

Nama pemohon : **KHARUDDIN,ST** bertindak untuk dan atas nama **KEPALA SEKOLAH (SDIT) IMAM SYAFII**
Berkedudukan di Jalan Printis Kompleks Masjid Darus Sunnah Rantauprapat
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara yang didiri kanberdasarkan Surat Notaris Nomor 01
tanggal, 03 Desember 2014 yang ditandatangani Muhammad Syafii ,SH
di Rantauprapat

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : **1808220047202**

Nama Sekolah : **(SDIT) Imam Syafii**

Alamat Sekolah : Jalan Perintis Komplek Mesjid Darus Sunnah
Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA** : Yayasan Perguruan (SDIT) Imam Syafii selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola (SDIT) Imam Syafii
- KETIGA** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SDIT Imam Syafii.
- KEEMPAT** : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA** : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional (SDIT) Imam Syafii, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 31 Oktober 2022

Plt **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**



H. AIDI SYAHMIR HASIBUAN, S.IP
PEMBINA
NIP. 19681010 199103 1.007

